



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48 / Pdt. G / 2010 / PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak – pihak antara :-----

I WAYAN SUDIANA, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Prasi Kelod, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Ir. Ketut Harta Yasa, SH.MH.MBA.Mkn dan Luh Putu Sugiartini, SH.MH. Para Advokat pada Kantor Advokat “**Ir. KETUT HARTA YASA, SH.MH.MBA & PARTNER**” yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 30 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 November 2010 dibawah register Nomor : 56/LEG.SK./2010/PN.AP. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.;-----

MELAWAN

1 **I NENGAH TERINA**, Umur sekitar 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu,, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Perasi Kelod, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama I WAYAN BAGIARTA,SH,MH, Laki-laki, umur 51 tahun, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, No.88 X, Galiran, Amlapura, Bali, telepon : (0363) 2703188, 2703099, berdasarkan Akta Pemberian Kuasa khusus Nomor : 20/SK/PDT/PN.AP/2010, pada tanggal 13 Desember 2010, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2 **DIREKTUR UTAMA BALI BIAS PUTIH (PT BPP)**

Berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Direktur utamannya KUK BONG YI, warga Negara Asing (WNA) Republik Rakyat Korea, pemegag paspor Nomor 7199534 yang Anggaran Dasar dan Perubahan-perubahannya dimuat dalam Akta Nomor : 01, tertanggal 01-03-2008 (satu maret dua ribu delapan) yang telah diubah dengan Akta Nomor : 26, tertanggal 25-03-2008 (sua puluh lima maret dua ribu delapan), keduanya dibuat dihadapan Wayan Nuaja, SH. Notaris di Denpasar, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia RI dengan surat Nomor AHU- 17691. AH.01.01. tahun 2008, tertanggal 09-04-2008 dan Akta Nomor 24 tertanggal 27-08-2008 (dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan) dibuat dihadapan I Ketut Wirata, SH. Notaris di Badung, dan telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomoir : AHU-0091522.AH.01.09 tahun 2008, tertanggal 25-09-2008 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 30, tertanggal 17-02-2009 (tujuh belas february dua ribu sembilan), yang dibuat dihadapan I Putu ngurah Aryana, SH, Notaris di kabupaten Badung, yang telah memperoleh persetujuan dari Pelaksana Harian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Nomor : AHU-17704.AH.01.02 tahun 2009, tanggal 01-05-2009. :-----

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Para Kuasanya yang bernama I MADE PARWATA, SH. Dan FX JONIONO RAHARJO, Para advokat yang berkantor di I Made Parwata, SH., FX Joniono Raharjo, SH., & Rekan, Jalan Kerta Petasikan I/7 Sidakarya, Denpasar, 80224 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 02 Februari 2011 dibawah Register Nomor : 13/LEG.SK./2011/PN.AP. yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I.** :-----

3 **KEPALA BADAN PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN KARANGASEM,** di Amlapura.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasanya yang bernama I WAYAN SUMENADA, SH. Dan I DEWA MADE AGUNG ATMAJA, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010, No.570.61-988-Krs, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Desember 2010 dibawah Register Nomor : 62/LEG.SK./2010/PN.AP, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara.;-----

setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara,
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 November 2011, di bawah Nomor Register Perkara : 48 / Pdt. G / 2010 / PN AP. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada sekitar tahun 1967 telah terjadi perkawinan secara Hukum Hindu dan Hukum Adat yang dilakukan di lingkungan Desa Pertama; Kecamatan Karangasem; Kabupaten Karangasem antara Tergugat sebagai Purusa dan Ni Nengah Suda, sebagai Predana. ;-----

- 2 Bahwa, pada sekitar tahun 1968, yaitu pada saat Ni Nengah Suda sedang mengandung anaknya berumur 3 (tiga) bulan, ternyata Keluarga Tergugat mengembalikan Ni Nengah Suda kepada keluarganya, dan di umumkan kepada masyarakat adat di Banjar Pengadangan. ;-----

- 3 Bahwa, pada tanggal 12 Juni 1968 anak yang dikandung oleh Ni Nengah Suda lahir dengan jenis kelamin laki-laki yang diberikan nama I Wayan Sudiana (saat ini bertindak selaku Penggugat). ;-----
- 4 Bahwa, setelah lahirnya Pergugat ada keinginan dari Tergugat untuk menyatukan kembali keluarganya yaitu dengan istrinya Ni Nengah Suda dan anaknya dan mengajak pulang ke rumah Tergugat, namun di tolak oleh I Nengah Rain selaku orangtua laki-laki dari Ni Nengah Suda. ;-----
- 5 Bahwa, pada saat ini Penggugat telah memiliki Istri dan anak yang selayaknya mengetahui dengan jelas kawitannya terkait dengan sistim patrilineal yaitu ke Purusa.
- 6 Bahwa, pada tahun 2004 Penggugat mengalami kecelakaan tabrakan yang hampir saja merengut nyawanya; namun atas kehendak Tuhan dan perlindungan dari leluhurnya masih dapat diselamatkan nyawanya. ;-----
- 7 Bahwa, setelah sehat dan pulih kembali Penggugat dan Keluarga Besar nya mohon petunjuk kepada orang pintar dan atau secara niskala tentang apa penyebab terjadinya musibah kecelakaan tersebut, dan ternyata petunjuk yang didapat menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan salah karena tidak ingat dengan kawitan dan tidak pernah sembahyang atau “ngaturang bakti” di Sanggahnya/ Pura Kawitan”. ;-----
- 8 Bahwa, untuk menindaklanjuti point 7, yaitu agar “ngaturang bakti” ke purusa, maka Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk dapat melaksanakan upacara “ngaturang bakti” dan meminta maaf kepada leluhur (“guru piduka”) melalui perantaraan bibi Penggugat yang bernama Komang Sekatri. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, Tergugat memberikan ijin untuk melaksanakan upacara “ngaturang bakti” dan “guru piduka” di Sanggah/ Pura Keluarga/ Pura Kawitan. ;-----
- 10 Bahwa, pada hari Senin Pon pada tahun 2004 upacara “ngaturang bakti” dan “guru piduka” di Sanggah/ Pura Keluarga/ Pura Kawitan dilaksanakan dan dipuput oleh Jro mangku Dalem dibantu oleh tukang banten Ni Komang Penik dan Ni Ngh Karya.
- 11 Bahwa, atas kejadian tersebut diatas mengundang simpati masyarakat adat Banjar Adat Pengadangan; Desa Pekraman Perasi untuk menyelenggarakan rapat atau “sangkepan” dengan agenda rapat perihal ditetapkannya Penggugat sebagai Anggota Banjar Adat Pengadangan; karena kedua belah pihak sebagai orangtua Penggugat yaitu Tergugat dan Ni Nengah Suda adalah berasal dari Banjar Adat yang sama; sesuai dengan **“Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargin Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Daha”**; tertanggal 12 Sepetember 2007; Banjar Adat Pengadangan; Desa Pekraman Perasi. ;-----
- 12 Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini kembali mengalami pasang-surut dan semakin tidak jelas hubungan hukumnya. Sebagai Masyarakat Adat yang berlandaskan nafas Hindu dan Adat Bali, maka pengakuan dari seorang Bapak adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ber adat dan ber agama; hal ini sangat terkait dengan juga dengan keberadaan cucu dan keturunan selanjutnya kelak. ;-----
- 13 Bahwa, sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2010, yaitu hamper 42 (empat puluh dua tahun) Penggugat telah ditelantarkan oleh Tergugat, yaitu dengan tidak pernah diberikan nafkah hidup baik secara moril dan materiil, akibatnya Penggugat tidak dapat bersekolah yang layak, sehingga secara otomatis kualitas hidup Penggugat adalah dibawah rata-rata kehidupan yang layak. ;-----
- 14 Bahwa, sampai dengan saat ini perkataan masyarakat tertentu yang menyebutkan penggugat sebagai anak “Bebinjat” atau tidak sah adalah sangat menyakitkan yang tidak terukur dengan kata-kata; dan air mata sudah kering untuk dapat sekedar ber kaca-kaca; dan yang akan menimpa pula anak-anak dan cucu selanjutnya. Hal ini sangat bertentangan sebagai swadarma seorang Bapak yang mengenal dan percaya dengan Hukum Karma Phala, dimana karma seorang Bapak dan karma sorang anak akan saling terkait dan tidak dapat terpisahkan oleh apapun perbuatan atau kejadian hukum di dunia dan akhirat. Dan anak laki-laki lah yang berkewajiban meneruskan seluruh kewajiban keluarga adat sebagai Purusa kelak dihadapan Hukum Adat dan Agama Hindu. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa, akibat dari perbuatan hukum dari Tergugat maka membuat kerugian yang begitu besar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :-----

1 Kerugian Materiil sejak lahir sampai dengan Dewasa umur 21 tahun :

21 tahun : $21 \times 12 = 252$ bulan; dengan rincian sebagai berikut :

a Biaya Hidup = $252 \times \text{Rp. } 500.000./\text{bulan.}$
= Rp. 126.000.000; (seratus dua puluh enam juta rupiah).

b Biaya Sekolah = Rp. 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah).

c Biaya Kesehatan = Rp. 500.000.000; (Lima ratus juta rupiah).

d Biaya Rekreasi = Rp. 500.000.000; (Lima ratus juta rupiah).

e Biaya lain-lain = Rp. 500.000.000; (Lima ratus juta rupiah).

Sehingga total = Rp. 1.826.000.000;

(satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah). ;-----

2 Kerugian Moril yaitu menanggung malu dengan mendapat makian dan sindiran sebagai “anak bebinjat” atau “tidak sah” sebesar Rp. 5.000.000.000; (Lima milyar rupiah). ;-----

3 Sehingga kerugian total sebesar Rp. 6.826.000.000; (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah). ;-----

16 Bahwa, agar kompensasi atas tuntutan kerugian dari Penggugat tidak “illusionir”, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita atas seluruh tanah-tanah milik dari Tergugat agar tidak dapat diperjual belikan, di sewakan dan tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan Penggugat, seperti tanah-tanah sebagai berikut :

1 Tanah Hak Milik Nomor ; 843; Desa Pertima; Gambar Situasi nomor : 335/Pertima/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rodit. ;-----

2 Tanah Hak Milik Nomor ; 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai. Barat : I Wayan Gede.; Timur : Jalan. Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----

3 Tanah Hak Milik Nomor ; 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----

4 Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----

5 Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 7 Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui ; Selatan : Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina.
- 8 Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 9 Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina.
- 10 Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 11 Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 12 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 13 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan : I wayan Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 14 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan : I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 15 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : jelinjingan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa buda kliwon; Timur : Jelinjingan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 16 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 17 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : jelinjingan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 18 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 20 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 21 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 22 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjingan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 23 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 24 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 25 Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- 17 Bahwa, sebagian tanah tersebut telah disewakan kepada Turut Tergugat I dan akan dilakukan perpanjangan sewa dengan penerbitan sertifikat HGB atas nama Turut Tergugat I atas Tanah Milik Tergugat; maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut tergugat I dan Turut tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum lainnya atas seluruh tanah-tanah milik Penggugat. ;-----
- 18 Bahwa, agar Penggugat dan Pihak Ketiga lainnya tidak mengalami kerugian yang lebih besar maka mohon Majelis Hakim memerintahkan agar Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum dan mengadministrasikan gugatan ini selayaknya sebagai pemblokiran sampai adanya Putusan hukum yang yang berkekuatan hukum tetap. ;-----

Berdasarkan atas Gugatan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan yang amarnya sebagai

berikut : ;-----

DALAM PROVISIONIL :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Melakukan sita jaminan seluruh hak milik dari Tergugat atas tanah-tanah, serta bangunan yang ada di atasnya; yang diuraikan sebagai berikut : ;-----
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Hak Milik, beserta bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan data-data tanah sebagai berikut : ;-----
 - Tanah Hak Milik Nomor ; 843; Desa Pertama; Gambar Situasi nomor : 335/ Pertama/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah terina dan I Nengah Rodit. ;-----
 - Tanah Hak Milik Nomor ; 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai. Barat : I Wayan Gede.; Timur : Jalan. Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik Nomor ; 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui ; Selatan : Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
 - Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan : I wayan Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan : I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa buda kliwon; Timur : Jelinjangan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : jelinjangan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjangan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara I Nengah Terina (sebagai Purusa) dan Ni Nengah Suda (sebagai Predana) adalah sah, berdasarkan Hukum Adat dan Agama Hindu. ;-----
- 3 Menyatakan Hukum bahwa dari hasil Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda memperoleh seorang anak bernama I Wayan Sudiana. ;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda. ;-----
- 5 Menyatakan Hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah calon ahli waris yang sah dari Tergugat. ;-----
- 6 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda putus karena perceraian secara adat dan Agama Hindu. ;-----
- 7 Menyatakan hukum bahwa selama ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Bapak yang baik dan bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai anaknya, dan justru menelantarkan Penggugat sebagai anak kandungnya yang sah. ;---
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang di derita oleh Penggugat baik secara materiil sebesar Rp. 1.826.000.000; (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dan moril sebesar Rp. 5.000.000.000; (lima milyar rupiah), sehingga total Rp. 6.826.000.000; (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah). ;-----
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Hak Milik, beserta bangunan yang ada diatasnya sesuai dengan data-data tanah sebagai berikut :
 - Tanah Hak Milik Nomor ; 843; Desa Pertama; Gambar Situasi nomor : 335/ Pertama/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah terina dan I Nengah Rodit. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik Nomor ; 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai. Barat : I Wayan Gede.; Timur : Jalan. Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik Nomor ; 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui ; Selatan : Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan : I Wyn Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan : I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : jelinjingan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa buda kliwon; Timur : Jelinjingan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : jelinjingan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjingan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----

10 Menyatakan hukum bahwa seluruh Perjanjian Sewa Menyewa dan Kuasa yang dibuat antara Tergugat dan Turut tergugat I untuk kepentingan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas seluruh tanah –tanah milik Tergugat dinyatakan tidak sah, dan dinyatakan batal.;-----

11 Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang di mohonkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*). ;-----

12 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini. ;-----

Atau :

Mohon putusan seadil –adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan baik Para Penggugat maupun Tergugat datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya.;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal –hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan dalam penentuan obyek yang dimohonkan sebagaimana dalam gugatan angka 16 (enam belas) banyak ditemukan kesalahan dan tidak jelas/kabur (*obscure liberum*). Karena dalam penentuan identitas tanah seperti Nomor Sertifikat Hak Milik, luas, batas-batas dan kepemilikan banyak mengandung kesalahan. Sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

0 1.1.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 843, Desa Pertima, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 335/Pertima/2010, luas : 1050 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH RONDI, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Bagus Diarna, Selatan : I Nengah Terina, Barat : Wayan Lita, ;-----

1 1.2 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2285, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 1048/1990, luas : 1150 M2, atas nama I NENGAH RONDI dan I NENGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERINA, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Merta, Timur : Jalan, Selatan : Laut, Barat : Wayan Gede, ;-----
- 2 1.3.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 1506, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4 — 1986, No. 1437/1986, luas : 5210 M2, atas nama I NENGAH RONTI dan I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Jalan dan lorong, Timur : Nengah Siem, Selatan : I Renge, Barat : I Renge dan Tanah Desa Adat Perasi,;-----
- 3 1.4.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 844, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 336/Pertima/2010, luas : 1350 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH RONTI, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Terina, Timur : Bagus Diarna, Selatan : Jalan, Barat : Wayan Lita, ;-----
- 4 1.5 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 845, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 337/Pertima/2010, luas : 6100 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH RONTI, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Wayan Santi, Selatan : Jalan, Barat : Komang Semita dan Komang Kirta, ;-----
- 5 1.6.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 846, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 338/Pertima/2010, luas : 1700 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH RONTI, dengan batas-batas : Utara : Gang/Tanah Desa Adat Perasi, Timur : Mangku Sirta, Selatan : Jalan, Barat : Nengah Sumiata, ;-----
- 6 1.7.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2289, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 27 — 1990, No. 1077/1990, luas : 900 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Telabah, Timur : Telabah, Selatan : Parit, Barat : I Mertanu, ;-----
- 7 1.8.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2355, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No. 399/1991, luas : 650 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Wayan Mendara, Selatan : Parit, Barat : I Komang Mura, ;-----
- 8 1.9.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2362, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No. 406/1991, luas : 1250 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Sukada, Selatan : Parit, Barat : I Gede Gudar. ;-----
- 9 1.10.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2353, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 — 1991, No.393/1991, luas : 490 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Nyoman Suanik, Selatan : Telabah, Barat : I Ketut Sulitra, ;-----
- 10 1.11.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2363, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 26 — 1991, No.533/1991, luas : 300 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Mertanu dan Wayan Suita, Timur : Parit, Selatan : Parit, Barat : I Nyoman Tantra, ;-----
- 11 1.12.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2596, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24 — 1992, No.1635/1992, luas : 1610 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Ketut Rumiasa, Timur : Parit, Selatan : I Mentir, Barat : I Rain dan



Tanah

Desa, ;-----

- 12 1.13.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2597, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24 — 1992, No.1636/1992, luas : 540 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Rain dan Tanah Desa, Timur : Mentir, Selatan : I Kermanis dan I Made Surata, Barat : I Made Surata, ;-----
- 13 1.1.4.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 1508, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4 — 1986, No. 1436/1986, luas : 1450 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan : Ida Bagus Diarna dan I Komang Badung, Barat : I Wayan Sringanta, I Gee Riyun dan Ida Bagus Madianta, ;-----
- 14 1.1.5.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 273, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 25 — 1985, No.273/1985, luas : 1930 M2, atas nama I NENGAH MUDRA, dengan batas-batas : Utara : I Gede Rai, Cs, Timur : Tukad, Selatan : I Gusti Ketut Merdu, Barat : Parit, ;-----
- 15 1.16.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 114, Desa Pertima, Gambar Situasi tanggal 23 — 1995, No. 432/1995, luas : 230 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Kadek Sujana, Timur : I Nengah Keten, Selatan : Gang, Barat : Ketut Lusin, ;-----
- 16 1.17.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2349, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 — 1991, No.389/1991, luas : 1800 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Nengah Rumiasih, Selatan : t.m Banjar Anyar, Barat : Parit, ;-----
- 17 1.1.8.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2350, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 — 1991, No.390/1991, luas : 1610 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : t.m Banjar Tengah, Timur : Wayan Suita, Selatan : Nengah Rumiasih dan t.m. Banjar Anyar, Barat : Parit, ;-----
- 18 1.19.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2351, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 — 1991, No.391/1991, luas : 700 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Parit, Selatan : Nengah Rumiasih , Barat : Parit, ;-----
- 19 1.20.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2352, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 — 1991, No.392/1991, luas : 1250 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Parit, Selatan : t.m. Banjar Beji , Barat : Parit, ;----
- 20 1.21.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2354, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No.398/1991, luas : 500 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Mudra, Selatan : Parit , Barat : Wayan Suwici, ;-----
- 21 1.22.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2356, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No.400/1991, luas : 1000 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Gusti Kania, Timur : Tukad, Selatan : I Gede Titib, Barat : Parit.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1.23.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2358, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No.402/1991, luas : 900 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Made Surnita, Selatan : Parit, Barat : t.m. Desa Adat Perasi, ;---
- 23 1.24.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2359, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No.403/1991, luas : 1550 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Komang Gunung, Timur : Nengah Gelis, Banjar Pasuikan, Wayan Mendara, Selatan : Wayan Gosa, Barat : Parit dan t.m. Seke Wayang Bakti. ;-----
- 24 1.25.Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2360, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 — 1991, No.404/1991, luas : 450 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Wayan Mendara dan Parit, Timur : Wayan Tilar, Selatan : Wayan Sumiantun, Barat : Ketut Resti. ;-----

Jadi dari data tanah-tanah tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat sudah tidak jelas dan mengandung kesalahan (obscur liberum). Karena tanah-tanah yang didalam sertifikat atas nama I RUMIASIH yang merupakan orang tua Tergugat dan I Nengah Mudra (saudara Tergugat), maka tidaklah begitu saja bisa digugat. Begitu juga terdapat tanah dalam sertifikat atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH RONDI juga tidaklah bisa begitu juga dalam hukum digugat dan mau dikuasai hanya karena menggugat I Nengah Terina. ;-----

- 1 Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah me – ngandung kesalahan formil dalam gugatan, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Konvensi/Pokok Perkara. ; --
- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan Tergugat dan memang benar-benar dan dengan tegas telah diakuinya. Begitu juga karena sesuai dengan hasil mediasi yang telah diselenggarakan Hakim Mediasi dengan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat secara langsung tanpa disertai Penasehat Hukum, Tergugat (I Nengah Terina) tetap pada pendiriannya menolak mengakui Penggugat sebagai anaknya. ;-----
- 3 Bahwa benar antara ibu Penggugat (Ni Nengah Suda) dengan Tergugat (I Nengah Terina) sekitar tahun 1967 pernah melangsungkan pernikahan. Akan tetapi setelah perkawinan dimaksud berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan, ibu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan minta bercerai. Perceraian terjadi karena antara Ni Nengah Suda dengan Tergugat, Ibu kandung Tergugat (Ni Nyoman Muri, alm),



Kakak I Nengah Mudra, Ni Ketut Ladri, Ni Wayan Muri, selalu terjadi percekcoan, sehingga diputuskan untuk diceraikan.;-----

- 4 Bahwa setelah ibu Penggugat (Ni Nengah Suda) pulang kerumahnya, selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian ada pemberitahuan dari seseorang utusannya agar Tergugat kerumahnya Ni Nengah Rain (Ibu kandung Ni Nengah Suda). Akan tetapi setelah Tergugat meminta saran dari kedua orang tua dan saudara-saudara lainnya, maka Tergugat dilarang untuk menghadiri panggilan Ni Nengah Rain. Namun setelah beberapa waktu kemudian ada berita di masyarakat bahwa Ni Nengah Suda sedang hamil. Sedangkan pada saat dia dipulangkan/diceraikan tidak ada menyampaikan kepada Tergugat bahwa dirinya sedang hamil, yang semestinya dapat diketahui bahwa dirinya sudah mengandung. Tapi karena berita bahwa Ibu Penggugat (Ni Nengah Suda) mengan-dung setelah berpisah selama \pm 4 (empat) bulan, maka selain Tergugat sendiri, kedua orang tua, saudara-saudara dan keluarga besar Tergugatpun menolak untuk mengakuinya.;-----
- 5 Bahwa setelah penolakan itu, Tergugatpun berselang beberapa waktu sekitar antara per-tengahan sampai akhir tahun 1968 kemudian menikah dengan Ni Nengah Citra sampai sekarang dan dari perkawinan ini telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama I Wayan Sutarjana, Ni Luh Andayani dan I Nyoman Sundariyana.;-----
- 6 Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya angka 4, ada disebutkan :
“Bahwa, setelah lahirnya Pengugat ada keinginan dari Tergugat untuk menyatukan kembali keluarganya yaitu dengan istrinya Ni Nengah Suda dan anaknya dan mengajak pulang ke rumah Tergugat, **namun di tolak oleh I Nengah Rain selaku orang tua laki-laki dari Ni Nengah Suda**”. Terhadap Pernyataan Penggugat tersebut Tergugat I Nengah Terina menolak dengan tegas, karena sama sekali tidak pernah mengajak kerumah seperti dalil gugatan tersebut. Apalagi pada saat Penggugat dilahirkan, Tergugat sudah menikah dengan istri yang sekarang Ni Nengah Citra sekitar tahun 1968,-----Bahwa dari **penolakan** I Nengah Rain sebagaimana disebutkan dalam gugatan diatas, yang merupakan kakek dari Penggugat seyogyanya Penggugat tidak perlu lagi menggugat seperti sekarang. Mengingat disamping Ibu Penggugat telah menyatakan dirinya hamil setelah berpisah \pm 4 (empat) bulan, juga Penggugat sejak masih kecil (baru lahir) sampai menikah telah diupacarakan di “Pura Sanggah/Merajannya” I Nengah Rain (Kakek Peng-gugat dari Ibu). Begitu pula anak-anak Penggugat juga telah dilahirkan dirumahnya dan diupacarai disanggahnya I Nengah Rain, sehingga Penggugat maupun anak-anaknyapun tidak pernah diupacarakan disanggah Tergugat. Jadi oleh karena itu keluarga besar dari Tergugat juga menolak untuk menerima Penggugat menjadi bagian dari keluarga Tergugat, karena untuk permasalahan menerima masuk kedalam keluarga (“mesidikara”



ataupun “mesumbah”) Tergugat harus mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Tergugat. Mengingat pula selama ini **Penggugat sudah menggantikan seluruh kewajiban di Banjar dan di Desa Adat (“Nyalukin Ayahan”) dari kakeknya yang bernama I Nengah Rain. Sesungguhnya semua hal tersebut diatas telah membuktikan bahwa kedudukan Penggugat secara Adat dan hubungannya dengan kekeluargaan, sudah dipastikan menjadi bagian dari leluhur Kakeknya I Nengah**

Rain. ;-----

- 7 Bahwa didalam keyakinan masyarakat, sekalipun anak orang lain/bukan anak kandungnya bisa diterima sebagai anak sentana setelah dilakukan **Upacara “Meprayascita” dan upacara lainnya yang dilakukan di Sanggahnya**, dan sesudah mendapat persetujuan dari keluarga kepurusa lainnya. Jadi didalam hukum adat masyarakat beragama Hindu kelahiran seorang anak juga harus dilanjutkan dengan proses upacara agama menurut Agama Hindu. ;-----
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, Tergugat tolak dengan tegas, karena permasalahan Penggugat jatuh/mendapat kecelakaan kemudian mendapat petunjuk dari orang pintar (paranormal) dan sembahyang (“Ngaturang Bakti”) disanggah keluarga Tergugat, tidaklah berarti dengan demikian Penggugat merasa mempunyai hak sebagai keluarga lalu menggugat seluruh harta kekayaan keluarga Tergugat. Apalagi Penggugat telah menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 6.826.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) adalah sangat tidak beralasan. Sehingga dengan demikian tidak hanya Tergugat saja, keluarga besar Tergugatpun menolak keinginan Penggugat untuk diterima menjadi bagian dari keluarga Tergugat. ;-----
- 9 Bahwa dalam hal hubungan kekeluargaan (“Pesidikaraan dalaam arti Sembah kesembah”) tidaklah bisa diputuskan oleh Lembaga Adat, karena itu menyangkut keyakinan dan nilai rasa seseorang bahkan dari keluarga besar Tergugat. Keyakinan dan nilai rasa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tentang kebenaran dari Penggugat sebagai darah keturunan dari I Nengah Terina dan juga lebih ditentukan pula oleh pelaksanaan upacara agama yang telah dilakukan terhadap anaknya oleh orang tua dan keluarga kepurusa. :-----
- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14, Tergugat menyatakan menolak disebut menelantarkan anak karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Ni Nengah Suda baru dikatakan mengandung setelah 4 (empat) bulan perceraian. Sehingga dengan demiki-an wajar bila Tergugat maupun keluarga Tergugat menolak untuk mengakui anak yang ada dalam kandungannya Ni Nengah Suda. Dan didalam adat-istiadat masyarakat Hindu di Perasi khususnya kelahiran biologis seorang anak



tidaklah serta merta dapat diakui se-bagai anak, tapi juga harus melalui proses upacara agama mulai sejak didalam kandungan, baru lahir sampai dewasa di Pura Sanggah Keluarga Kepurusa Tergugat.; -----

Jadi dalam hal ini tidaklah berarti menelantarkan anak, tapi memang sejak dalam kandungan sudah tidak diakui dan tidak diterima sebagai anak dari Tergugat. ;-----

11 Bahwa dalil gugatan angka 15, Tergugat menolak dengan tegas karena dengan adanya **penolakan untuk mengakui dan penolakan untuk menerima** Penggugat sebagai anak dari Tergugat. Maka segala biaya baik materiil maupun kerugian imateriil dari Penggugat bukanlah tanggung jawab Tergugat dan oleh karena itu pula Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Maka tuntutan Penggugat untuk mendapat-kan ganti rugi sebesar Rp. 6.826.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dari Tergugat sudah sepatutnya ditolak.;-----

12 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16, kepada Majelis Hakim yang Kami muljakan mohon untuk ditolak karena :-----

12.1 Adanya penolakan untuk mengakui dan penolakan untuk menerima Penggugat sebagai anak dari I Nengah Terina (Tergugat),;-----

2 Penolakan disamping oleh I Nengah Terina juga oleh keluarga besar kepurusa.;-----

3 Tanah-tanah yang disebutkan dalam dalil gugatan angka 16, identitasnya semuanya salah, pemiliknya juga salah dalam arti bukan atas nama I Nengah Terina. ;-----

Sehingga dengan demikian untuk tidak menimbulkan kesalahan penterapan hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya ditolak.;-----

13 Bahwa untuk dalil-dalil selain yang telah ditanggapi tersebut diatas, kami Pihak Tergugat menyatakan menolak dengan tegas. Karena baik hubungannya dengan Investor maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, semuanya dalam kaitannya dengan hak kepemilikan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang ada. Tergugat sebagai pemilik hak mempunyai hak dan kewenangan mutlak terhadap tanah-tanah tersebut, seorang anak kandung tidak berhak untuk menghalangi ke-inginan pemilik hak,apalagi oleh orang yang tidak diakui dan tidak diterima sebagai anak.;-----

14 Bahwa sebagaimana tangga hukum kewarisan, selama orang tua atau pemilik hak masih hidup maka seorang anak tidak mempunyai hak untuk menghalangi keinginan orang tuanya, baik itu untuk menjual atau melepaskan hak atas suatu bidang tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena hak seorang anak terhadap barang milik orang tuanya maupun harta warisnya belum muncul selama orang tuanya masih hidup,;-----

Demikian Eksepsi maupun Jawaban dari Tergugat, kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan kami mohon terhadap perkara aquo diputus sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM PROVISIONIL :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, ;-----
- 2 Menolak permohonan Penggugat untuk menyita tanah-tanah milik dibawah ini :
 - 1 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 843, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 335/Pertima/2010, luas : 1050 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH ROND, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Bagus Diarna, Selatan : I Nengah Terina, Barat : Wayan Lita, ;-----
 - 2 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2285, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 1048/1990, luas : 1150 M2, atas nama I NENGAH ROND dan I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Merta, Timur : Jalan, Selatan :Laut, Barat : Wayan Gede, ;-----
 - 3 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 1506, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4 — 1986, No. 1437/1986, luas : 5210 M2, atas nama I NENGAH ROND dan I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Jalan dan lorong, Timur : Nengah Siem, Selatan : I Renge, Barat : I Renge dan Tanah Desa Adat Perasi, ;
 - 4 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 844, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 336/Pertima/2010, luas : 1350 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH ROND, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Terina, Timur : Bagus Diarna, Selatan : Jalan, Barat : Wayan Lita, ;-----
 - 5 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 845, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 337/Pertima/2010, luas : 6100 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH ROND, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Wayan Santi, Selatan : Jalan, Barat : Komang Semita dan Komang Kirta, ;-----
 - 6 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 846, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 338/Pertima/2010, luas : 1700 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH ROND, dengan batas-batas : Utara : Gang/Tanah Desa Adat Perasi, Timur : Mangku Sirta, Selatan : Jalan, Barat : Nengah Sumiata, ;-----
 - 7 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2289, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 27 —, No. 1077/1990, luas : 900 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Telabah, Timur : Telabah, Selatan : Parit, Barat : I Mertanu, ;-----
 - 8 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2355, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No. 399/1991, luas : 650 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Parit, Timur : Wayan Mendara, Selatan : Parit, Barat : I Komang Mura,;-----
- 9 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2362, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No. 406/1991, luas : 1250 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Sukada, Selatan : Parit, Barat : I Gede Gudar,;-----
- 10 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2353, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.393/1991, luas : 490 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Nyoman Suanik, Selatan : Telabah, Barat : I Ketut Sulitra, ;-----
- 11 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2363, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 26 —, No.533/1991, luas : 300 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Mertanu dan Wayan Suita, Timur : Parit, Selatan : Parit, Barat : I Nyoman Tantra, ;-----
- 12 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2596, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24 —, No.1635/1992, luas : 1610 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Ketut Rumiasa, Timur : Parit, Selatan : I Mentir, Barat : I Rain dan Tanah Desa, ;-----
- 13 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2597, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24 —, No.1636/1992, luas : 540 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Rain dan Tanah Desa, Timur : Mentir, Selatan : I Kermanis dan I Made Surata, Barat : I Made Surata, ;-----
- 14 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 1508, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4 — 1986, No. 1436/1986, luas : 1450 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan : Ida Bagus Diarna dan I Komang Badung, Barat : I Wayan Sringanta, I Gee Riyun dan Ida Bagus Madianta, ;-----
- 15 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 273, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 25 —, No.273/1985, luas : 1930 M2, atas nama I NENGAH MUDRA, dengan batas-batas : Utara : I Gede Rai, Cs, Timur : Tukad, Selatan : I Gusti Ketut Merdu, Barat : Parit, ;-----
- 16 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 114, Desa Pertima, Gambar Situasi tanggal 23 —, No. 432/1995, luas : 230 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Kadek Sujana, Timur : I Nengah Keten, Selatan : Gang, Barat : Ketut Lusin,;-----
- 17 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2349, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.389/1991, luas : 1800 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Nengah Rumiasih, Selatan : t.m Banjar Anyar,
Barat : Parit,;-----

- 18 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2350, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23
—91, No.390/1991, luas : 1610 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-
batas : Utara : t.m Banjar Tengah, Timur : Wayan Suita, Selatan : Nengah
Rumiasih dan t.m. Banjar Anyar, Barat : Parit,;-----
- 19 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2351, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23
—, No.391/1991, luas : 700 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Parit, Timur : Parit, Selatan : Nengah Rumiasih , Barat :
Parit,;-----
- 20 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2352, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23
—, No.392/1991, luas : 1250 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Parit, Selatan : t.m. Banjar Beji , Barat :
Parit,;-----
- 21 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2354, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25
—, No.398/1991, luas : 500 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Parit, Timur : Komang Mudra, Selatan : Parit , Barat : Wayan
Suwici,;-----
- 22 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2356, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25
—, No.400/1991, luas : 1000 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Gusti Kania, Timur : Tukad, Selatan : I Gede Titib, Barat :
Parit,;-----
- 23 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2358, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25
—, No.402/1991, luas : 900 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Parit, Timur : Made Surnita, Selatan : Parit, Barat : t.m. Desa Adat
Perasi,;-----
- 24 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2359, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25
—, No.403/1991, luas : 1550 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Komang Gunung, Timur : Nengah Gelis, Banjar Pasuikan, Wayan
Mendara, Selatan : Wayan Gosa, Barat : Parit dan t.m. Seke Wayang
Bakti,;-----
- 25 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2360, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25
—, No.404/1991, luas : 450 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas :
Utara : Wayan Mendara dan Parit, Timur : Wayan Tilar, Selatan : Wayan
Sumiantun, Barat : Ketut Resti, ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, ;-----

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas. ;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat eror in persona yaitu Para Penggugat telah keliru / salah menetapkan pihak yaitu menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, jadi Penggugat mengikutkan Turut Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat dan keliru. ;-----
- 3 bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (abscur Libel) dimana antara Posita dan petitumnya tidak saling berkesesuaian hal ini dapat terlihat dengan jelas yaitu sebagai berikut : ;-----

⇒ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan mengenai peristiwa hukum atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan perjanjian sewa menyewa dan Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 10. ;-----

⇒ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga tidak menguraikan mengenai peristiwa hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan permohonan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam petitum Gugatan Penggugat pada point angka 11, sedangkan dilain pihak Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan obyek yang diperjanjikan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Turut Tergugat I termasuk juga dengan Turut Tergugat II. ;-----

- 4 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan atau hak melarang Tergugat I untuk mengalihkan seluruh harta milik Tergugat I kepada siapapun juga termasuk menyewakan tanah-tanah milik Tergugat I kepada Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 10 dan 11. ;-----
- 5 Bahwa apabila dikaitkan dengan petitum gugatan pada point angka 10, maka seharusnya Notaris /PPAT yang menerbitkan Akta Perjanjian Sewa menyewa, Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian hak Guna Bangunan, juga harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. ;-----
- 6 Bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan yang tidak tepat/ tidak benar dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan pengakuan anak, berkaitan dengan perceraian antara Tergugat I dengan Ni Nengah Suda, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I karena tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat serta berkaitan dengan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas seharusnya diajukan gugatan secara tersendiri-sendiri. ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini. ;-----
- 2 Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas. ;-----
- 3 bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada point angka 1 sampai dengan point angka 18 karena tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan tidak berdasarkan alasan hukum serta cenderung mengada-ngada dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi dari Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan Penggugat secara tersirat dalam petitumnya khususnya pada point angka 10 dan 11. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut : ;-----

DALAM EKSEPSI

⇒ Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diteriima untuk seluruhnya.;-----

DALAM PROVISI

⇒ Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

⇒ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

⇒ Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang patut dan adil. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dan tidak seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat II, karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) belum melakukan pencatatan apapun terhadap Sertifiikat Hak Milik Nomor : 843/Desa Pertama, Luas 1050 M2 atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi. ;-----
- 2 Bahwa letak tanah dengan Hak Milik No. 2285/Desa Perasi Kelod luas 1150 M2 atas nama I Nengah Terina dan Sertifikat hak Milik No. 1506/ Desa Perasi Kelod luas 5210 M2 atas nama I Nengah Terina tidak jelas/ kabur karena tidak ada nama Desa Perasi Kelod. ;-----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (abscur liberum), tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan terhadap pihak Turut Tergugat II mengingat dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai ada perbutan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada dasar untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Dengan demikian mohon agar Turut Tergugat II dikeluarkan dari gugatan Penggugat. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terlepas dari apa yang diuraikan dalam pokok perkara. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam perkara ini. ;-----
- 3 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak adanya hubungan hukum atau kepentingan hukum apapun dalam kaitannya dengan perkara ini antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak. ;-----

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan diatas, maka pihak Turut Tergugat II mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk : ;-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak semua dalil-dalil yang ditujukan kepada pihak Turut Tergugat II atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. ;-----
- 2 Menghukum pihak Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Mei 2011.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2011, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 09 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa :-----

I. Surat

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I WAYAN SUDIANA dengan Nomor Induk Kependudukan 22.0801.120668.0004, yang di keluarkan di Amlapura pada tanggal 23 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-1. ;-----
- 2 Foto copy Ilikita Pemutus Paruman Banjar Pengadangan Indik Pemargin Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Daha, tertanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda P-2. ;-----
- 3 Foto copy Surat Nomor : 20.04/HY/LO/IV/2011, perihal permohonan test DNA, tertanggal 20 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-3. ;-----
- 4 Foto copy Surat Nomor : 06.05/HY/LO/V/2011, Perihal permohonan test DNA, tertanggal 6 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-4. ;-----
- 5 Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/III/2011/BALI/RES KRASEM, tertanggal 28 Maret 2011. selanjutnya diberi tanda P-5. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya ;-----

II Saksi –saksi bernama:

- 1 NI NENGAH SUDA
- 2 I KOMANG KIRTA
- 3 I NENGAH SAMPUN
- 4 I NENGAH SWASTIKA
- 5 I KOMANG SUMARDIKA
- 6 I KOMANG SUDITRA
- 7 I NENGAH SWELA

Saksi 1. NI NENGAH SUDA

Saksi ini memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan anak kandung saksi.

- Bahwa I Nengah Terina adalah suami saksi. ;-----
- Bahwa saksi pernah melangsungkan perkawinan I Nengah Terina secara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, dimana I Nengah Terina berkedudukan sebagai Purusa dan saksi berkedudukan sebagai Predana. ;-----
- Bahwa perkawinan dilaksanakan di rumah I Nengah Terina. ;-----
- Bahwa saksi pulang ke rumah orang tua saksi karena saksi sering bertengkar dengan dengan ipar saksi. ;-----
- Bahwa saksi pulang ke rumah orang tua saksi karena ngambul (ngambek) bukan karena alasan perceraian. ;-----
- Bahwa Tergugat I Nengah Terina mengetahui bahwa senbelum saksi pulang ke rumah orang tua saksi, saksi dalam keadaan hamil sekitar 3 bulan, dan sedang ngidam. ;-----
- Bahwa seingat saksi I Nengah Terina pernah datang ke rumah orang tua saksi untuk menemui saksi beserta ke dua orang tua saksi dengan maksud dan tujuan untuk mengajak kembali pulang saksi dan rujuk kembali akan tetapi saksi takut. ;-----



- Bahwa I Nengah Terina pernah berkata kepada saksi “saya kasihan dengan hasil hubungan kita (janin), sebaiknya kita rujuk kembali, dan jika saksi tidak mau tinggal di Desa, takut dengan kakak ipar, sebaiknya saksi tinggal saja di Denpasar.;-----
- Bahwa setahu saksi umur I Wayan sudiana sekarang kurang lebih 40 tahun.;-----
- Bahwa I wayan Sudiana sudah kawin dan sudah juga di karuniai anak.;-----
- Bahwa dari anak-anak hingga dewasa I Wayan sudiana diijinkan untuk sembahyang di merajannya I Nengah Terina namun setelah I Wayan Sudiana kawin tidak diijinkan lagi sembahyang di merajan tersebut bahkan sampai pintu merajan dikunci.;-----
- Bahwa seingat saksi tidak ada surat pernyataan perceraian di Adat antara saksi dengan I Nengah Terina. ;-----

- Bahwa sejak lahir I Nengah Terina tidak pernah memberikan nafkah kepada I Wayan Sudiana. ;-----

- Bahwa sekarang I Wayan Sudiana tinggal bersama pamannya. ;-----

Saksi 2. I KOMANG KIRTA

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara I Nengah Terina dengan Ni Nengah Suda terikat dalam hubungan perkawinan. ;-----
- Bahwa perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda dilaksanakan di tempat tinggal I Nengah Terina seara Agama Hindu dimana I Nengah Terina berkedudukan sebagai Purusa. ;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui Ni Nengah Suda pulang ke rumah bapaknya (Nengah Rain) di Banjar Pengadangan Perasi Kelod. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Ni Nengah Suda pulang ke rumah orang tuannya dibuatkan upacara Mulih Daha atau tidak, karena tidak ada diizinkan di Banjar Adat. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang tuannya I Nengah Suda terlihat hamil. ;-----
- Bahwa selanjutnya Ni Nengah Suda melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Sudiana. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sampai sekarang I Wayan Sudiana tidak pernah di perasatau diangkat anak oleh siapapun. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Nengah Terina sudah kawin lagi dengan orang lain dan Ni Nengah suda sudah kawin juga dengan orang lain. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Nengah Terina tidak pernah menengok I Wayan Sudiana. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana sampai sekarang tinggal numpang di rumah pamannya I Wayan Suwela. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana masuk ayahan di Banjar Pengadangan Desa Perasi (ikut mebanjar adat) mewakili dirinya sendiri bukan mewakili I Nengah Rain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Nengah Suda pulang ke rumah bapaknya.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tidak pernah diizinkan di Banjar Adat masalah kepulangan I Nengah Suda ke rumah bapaknya, artinya tidak pernah ada upacara agama secara hindu dan hukum adat perihal adanya perceraian. ;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui I Wayan Sudiana mengalami kecelakaan, kemudian I Wayan Sudiana ngaturang banten “Guru Piduka” ke sanggahnya I Nengah Terina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Sudiana tinggal bersama pamanya yang bernama I Wayan Suwela.
- Bahwa setahu saksi I Nengah Terina dan I Wayan Sudiana satu Banjar Adat yaitu _____ Banjar _____ Adat Pengadangan. ;-----

Saksi 3. I NENGAH SAMPUN

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda pernah melangsungkan perkawinan. ;-----
- Bahwa menurut saksi Ni Nengah Suda pulang ke rumah orang tuannya tidak bercerai karena tidak ada disiarkan di Banjar Adat tentang adanya perceraian antara I Nengah Terina dengan Ni Nengh Suda. ;-----
- Bahwa setahu saksi saat Ni Nengah Suda pulang ke rumah bapaknya ternyata sudah hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki bernama I Wayan Sudiana. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana tinggal bersama pamannya yang bernama I Wayan Suwela di Banjar Pengadangan Perasi, Desa Pertama, Kecamatan _____ Karangasem, _____ Kabupaten Karangasem. ;-----
- Bahwa antara I wayan Suwela dengan Ni Nengah Suda bersaudara kandung. ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah I Wayan Sudiana pernah “diperas” (diangkat sebagai anak) oleh I Nengah Rain. ;-----

Saksi 4. I NENGAH SWASTIKA

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pda pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda _____ pernah kawin. ;-----



- Bahwa ibu kandung Penggugat (I Wayan Sudiana) bernama Ni Nengah Suda, dan menurut pengakuan langsung dari Ni Nengah Suda yang menjadi bapaknya Penggugat (I Wayan Sudiana) adalah I Nengah Terina. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana sudah pisah dengan ibunya kira-kira saat _____ saksi _____ masuk SMP. ;-----

- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana ikut sebagai Anggota Banjar Adat sejak ia kawin dan mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili I Nengah Rain. ;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana sempat menjadi pengurus Banjar yaitu sebagai sekretaris dan yang berkedudukan sebagai Klianng adalah I Nengah Terina, artinya dahulu hubungan antara I Wayan Sudiana dengan I Nengah Terina adalah sangat baik.
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana pernah mengalami kecelakaan kemudian sebagai orang Bali dan beragama Hindu maka keluarga Penggugat “Nunas Baos” (mohon petunjuk kepada orang pintar) dan dari hasil “Nunas Baos” tersebut maka dianjurkan untuk “ngaturang guru piduka” (permohonan maaf kepada para leluhur).;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat “ngaturang guru piduka” ke sanggahnya I Nengah Terina. ;-----

- Bahwa Penggugat “ngaturang guru piduka” ke sanggahnya I Nengah Terina atas seijin I Nengah Terina dan keluarga, karena sebelumnya telah diadakann pertemuan untuk mohon ijin untuk diperkenankann melakukan persembahyangan di Pura keluarga I Nengah Terina/Tergugat, ssebagai pihak purusa/klan kebapakan, berarti telah ada pengakuan secara Agama Hindu dan Hukum Adat yang berlaku bahwa I Wayan Sudiana adalah anak I Wayan Terina. ;-----
- Bahwa setahu saksi I wayan sudiana juga dilibatkan dalam acara perkawinan anak dari hasil perkawinan antara I Nengah Terina dengan Ni Nengah Citra. Hal ini berarti Penggugat orang yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anak yang paling tua untuk ikut bertanggung jawab perihal pelaksanaan upacara perkawinan secara Agama Hindu dan hukum



Adat yang berlaku. Hal ini berarti sebagai bukti yang kuat adanya pengakuan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Tergugat. ;-----

- Bahwa untuk daerah seperti Desa Adat Perasi yang adatnya sangat kuat dan kental mustahil dilibatkan atau diikuti sertakan sebagai penanggung jawab pekerjaan Adat dan Agama jika tidak ada hubungan darah seperti antara seorang bapak dengan anak. ;-----

- Bahwa pada seitar tahun 2007 Penggugat dihadapkan pada sebuah permasalahan adat dimana ada seorang masyarakat yang bernama Suyastra (sekretaris Kelian Adat Perasi) melakukan protes kepada Kelian Adat Banjar Pengadangan (dalam hal ini tergugat sendiri) yaitu prihal bahwa Penggugat dinyatakan “anak bebinjat” atau anak haram yang asal-usulnya tidak jelas, maka selayaknya dikenakan sanksi berupa dikeluarkan atau diusir dari Banjar Adat Pengadangan. ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diadakan rapat atau paruman Banjar yang intinya mempertanyakan masalah siapa bapaknya I Wayan Sudiana. ;-----
- Bahwa ancaman hukuman Adat jika terbukti asal-usul I Wayan Sudiana tidak jelas (siapa bapaknya) maka I wayan Sudiana akan diberikan sanksi “kesepekang” (diusir dan tidak diajak ikut melakukan semua kegiatan keagamaan dan Adat) berarti sangat jelas ada pelanggaran Ham yang berat. ;-----
- Bahwa pada saat diadakan “Paruman” atau rapat Banjar terjadilah perdebatan dari masyarakat Adat yang menaruh rasa empati dan simpati kepada I Wayan Sudiana untuk membela bahwa I Wayan Sudiana bukanlah “anak bebinjat” atau anak haram karena semua masyarakat tahu bahwa I Wayan Sudiana/ Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan dari I Nengah Terina dan NI Nengah Suda. ;-----
- Bahwa cara untuk membuktikan bahwa memang benar I Wayan Sudiana bukanlah “anak bebinjat” atau anak haram maka diambilah sebuah solusi untuk menghadirkan Ni Nengah Suda dengan tujuan dilakukan konfrontir dengan I Nengah Terina (Tergugat).
- Bahwa ada saat Ni Nengah Suda hadir dan duduk ditengah-tengah rapat untuk dimintai keterangannya tiba-tiba I Nengah Terina (tergugat) langsung menutup rapat atau Paruman Desa Adat dengan alasan atau pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keliang Banjar Adat/Tergugat bahwa bapaknya berasal dari Banjar Adat Pengadangan.;-----

- Bahwa beberapa waktu kemudian keluarlah Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargi Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Dehe, tertanggal 12 September 2007, (Putusan Rapat Banjar Adat Pengadangan perihal permasalahan bagi orang bercerai atau wanita pulang ke rumah orang tuannya.
- Bahwa setahu saksi untuk membuktikan bahwa I wayan Sudiana adalah benar anak I Nengah Terina maka pernah dimintakan lewat Kepokisian agar dilakukan Test DNA namun baimana hasilnya saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa setahu saksi seluruh masyarakat telah mengetahui tentang perkawinan antara Nengah Suda dan Nengah Terina.;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengakui I Wayan Sudiana sebagai anak kandungnya.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana tinggal di Banjar Adat Pengadangan, Perasi Kelod, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana sudah kawin kira-kira tahun 1989 dan sudah mempunyai 5 orang anak.;-----
- Bahwa ibunya I Wayan Sudiana bernama Ni Nengah Suda, dan menurut Ni Nengah Suda bapak I Wayan Sudiana bernama I Nengah Terina.;-----

Saksi 5. I KOMANG SUMARDIKA

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ibunya I Wayan Sudiana bernama Ni Nengah Suda.;-----
- Bahwa selaama ini masyarakat sudah mengetahui perkawinan antara Nengah Suda dengan Nengah Terina yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Hukum adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali. ;-----

- Bahwa menurut cerita Ni Nengah Suda, NI Nengah Suda meninggalkan I Nengah Terina karena masalah dengan kakak iparnya saja.;-----
- Bahwa menurut cerita ketika Ni Nengah Suda meninggalkan I Nengah Terina, Ni Nengah Terina sudah hamil tiga bulan.;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sempat menjadi pengurus Banjar, sekretaris Banjar adat Pengadangan.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana pernah mengalami kecelakaan kemudian sebagai orang bali maka keluarga Penggugat “nunas raos” hasil dari “nunas raos” tersebut maka dianjurkan untuk ngaturang “guru piduka” (permohonan maaf kepada leluhur).
- Bahwa setahu saksi akhirnya Penggugat ngaturang “guru piduka” ke sanggahnya I Nengah Terina.;-----
-
- Bahwa I Wayan Sudiana juga diikut sertakan dalam acara perkawinan anaknya I Nengah Terina dari istrinya kedua.;-----
- Bahwa setahu saksi pernah ada yang protes terhadap I Wayan Sudiana sebagai warga Banjar Adat Pengadangan.;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka diadakan “paruman Banjar” yang intinya mempertanyakan masalah siapa bapaknya I Wayan Sudiana.;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat paruman tersebut sempat dihadirkan NI Nengah Suda namun tiba-tiba I Nengah Terina menutup pertemuan tersebut.;-----
- Bahwa tujuan diadakannya NI Nengah Suda adalah untuk di dengar keterangannya tentang siapa bapaknya I Wayan Sudiana.;-----



- Bahwa setahu saksi untuk membuktikan apakah benar I wayan Terina merupakan bapak I Wayan Sudiana maka pernah dimintakan lewat Kepolisian agar dilakukan test DNA, namun bagaiman ahsilnya saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang I Wayan Sudiana sudah diberhentikan sebagai krama Banjar Adat Pengadangan.;-----

Saksi 6. I KOMANG SUDITRA

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Banjar Pengadangan, Kliangnya adalah I Nengah Terina.;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Banjar pernah menandatangani Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargi Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Dehe.
- Bahwa yang membuat adalah Kliang Banjar Adat sendiri tanpa hasil Paruman Banjar Adat sehingga maksud dan isinya secara detail saksi tidak tahu.;-----
- Saksi sudah tiga tahun menjabat sebagai Sekretaris Banjar Adat Pengadangan yang sebelumnya dijabat oleh I Wayan Sudiana (Penggugat).;-----
- Bahwa Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargi Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Dehe yang aslinya disimpan didalam kembal (tempat penyimpanan surat Banjar Adat) dirumahnya I Nengah Terina.;-----
- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Sudiana masuk menjadi krama Banjar Adat Pengadangan, bukan mewakili I Nengahh Rain atau orang lain.;-----
- Bahwa setahu saksi ayahnya Penggugat berasal dari Banjar Adat Pengadangan dan ibunya pun berasal dari Banjar Adat Pengadangan, dimana bapaknya adalah I Nengah Terina dan ibunya adalah Ni Nengah Suda.;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat bisa ikut mebanjar Adat di Banjar Adat Pengadangan karena bapaknya berasal dari Banjar adat Pengadangan.;-----



- Bahwa saksi mengetahui pernah ada “Paruman” sehingga muncul Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargi Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Dehe yang isinya dibuat atau dikonsep oleh I Nengah Terina sebagai Kliang Banjar Adat.;-----
- Bahwa saksi juga tahu bahwa Ni Nengah Suda pernah dihadirkan dalam Paruman itu tapi pada sat Ni Nengah Suda datang paruman langsung ditutup oleh Kliang Banjar Adat I Nengah Terina.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana sudah kawin dan sudah memiliki anak.;-----
- Bahwa karena sudah kawin I Wayan Sudiana masuk ayahan Banjar Adat Pengadangan.;-----
- Bahwa I Wayan Sudiana selama ini tinggal ddengan ibunya.;-----
- Bahwa I Wayan Sudiana sebagai anggota Banjar Adat adalah mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili siapa-siapa, termasuk I Nengah Rain.;-----
- Bahwa I Nengah rain merupakan kakeknya I Wayan Sudiana.;-----
- Bahwa penandatanganan Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargi Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Dehe dilakukan di Banjar, bersamaan dengan dengan Pengurus yang lain namun isinya di konsep oleh I Nengah Terina.;-----

Saksi 7. I NENGHAH SWELA

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari I Wayan Sudiana.;-----
- Bahwa saksi adalah adik kandung Ni Nengah Suda.;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Ni Nengah Suda dengan Nengah Terina, pada saat it saksi masih duduk di kelas V SD.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara meminang atau memadik diadakan di rumah orang tua saksi.;-----
- Bahwa setahu saksi yang ikut dalam acara meminang atau memadik Ni Nengah Suda adalah adalah I Nengah Terina dan keluarga.;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Ni Nengah Suda menikah, beberapa waktu kemudian Nengah Suda pulang ke rumah orang tuannya, karena ada selisih paham dengan iparnya.;-----

- Bahwa Setahu saksi saat Nengah Suda pulang ke rumah orang tuanya dia dalam keadaan hamil dan berselang kurang lebih 5 bulan Ni Nengah Suda melahirkan.
- Bahwa Ni Nengah Suda pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ngambuk (ngambek).;-----

- Bahwa I Nengah Terina pernah menemui Ni Nengah Suda dengan tujuan agar Ni Nengah Suda bersedia diajak kembali, rujuk sebagai suami istri namun keluarga besar Ni Nengah Suda tidak mengizinkan karena takut dikerjai oleh iparnya, dan memilih untuk tetap tinggal sampai melahirkan anak ditempat orang tuannya.;-----
- Bahwa setahu saksi I Nengah Terina tidak pernah menengok anaknya saat lahir.;-----
- Bahwa suatu ketika I Wayan Sudiana mengalami kecelakaan, kemudian ia bertanya kepada orang pintar(penekun spiritual), kemudian dikasi petunjuk bahwa Penggugat harus melakukan upacara “guru piduka” di pura keluarga.;-----
- Bahwa setelah di lakukan rembug antara Penggugat dengan I Nengah Terina maka Penggugat melakukan guru piduka di sanggahnya I Nengah Terina.;-----
- Bahwa yang muput upacara “guru piduka” adalah Jero Mangku Dalem.;-----
- Bahwa selama ini I Wayan Sudiana tinggal di tempat saksi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi I Nengah Rain (kakek Penggugat) tidak pernah menjadikan Penggugat sebagai anak angkat atau melakukan upacara “memeras” atau melakukan upacara mengangkat anak sesuai dengan Agama Hindu dan Adat Bali.;-----
- Bahwa setahu saksi kalau keluarganya atau orang tuanya berasal dari Banjar Pengadangan maka ia berhak mebanjar disitu.;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang mengakui I Wayan Sudiana sebagai anaknya.;-----

- Bahwa setahu saksi hubungan antara I Wayan Sudiana dengan I Nengah Terina baik-baik saja bahkan sampai I Wayan Sudiana bisa melaksanakan guru pioduka tidak ada keberatan.;-----

- Bahwa setahu saksi pernah ada paruman di Banjar hingga keluar Ilikita.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana melakukan ayahan mebanjar adat mewakili dirinya sendiri sedangkan ayahan Nengah Rain dilakukan oleh saksi selaku anaknya.;--
- Bahwa I Wayan Sudiana hanya berhak menumpang ditempatnya saksi tidak berhak mendapatkan hak waris, karena dianggap anak dari keluarga purusa Nengah Terina.
- Bahwa setahu saksi siapapun yang tinggal di Perasi baik yang “wed” (sudah lama) ataupun yang baru harus kena ayahan.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Sudiana pernah menjabat sebagai Sekretaris Banjar Adat Pengadangan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi I Nengah Suda dan saksi I Komang Suditra dalam kesimpulan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

I. Surat

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/329/Kesra, tertanggal 27 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda T-1. ;-----
- 2 Foto copy Silsilah Keturunan, Almarhum I Nengah Rumiasih, tertanggal 25 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-2.;-----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga, No. 22.94.07.004.209/01195, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Terina, tertanggal 05 September 1994, selanjutnya diberi tanda T-3.;-----
- 4 Foto copy Surat Nomor : B/242/V/2011/Res.Karangasem, Perihal Mohon dapat dilakukan test DNA, tertanggal 10 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-4.;-----
- 5 Foto copy Surat Nomor : 04/ADV.WB/PID/V/2011, hal Penolakan atas permintaan pemeriksaan /Test DNA, tertanggal 13 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-5.;-----
- 6 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 848, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, selanjutnya diberi tanda T-6;-----
- 7 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 844, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, selanjutnya diberi tanda T-7;-----
- 8 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 845, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, selanjutnya diberi tanda T-8;-----
- 9 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 846, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, selanjutnya diberi tanda T-9;-----
- 10 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 2285, Desa Bugbug atas nama pemegang hak I Nengah Rondi dan I Nengah Terina, selanjutnya diberi tanda T-10;-----
- 11 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 1506, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-11;-----
- 12 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2289, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Nengah Terina, selanjutnya diberi tanda T-12;-----
- 13 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2355, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-13.;-----
- 14 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2362, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-14;-----
- 15 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2353, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-15;-----
- 16 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2363, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-16;-----
- 17 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2596, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-17;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2597, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-18;-----
- 19 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1508, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Nengah Terina, selanjutnya diberi tanda T-19;-----
- 20 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 273, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Nengah Mudra, selanjutnya diberi tanda T-20;-----
- 21 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 114, Desa Pertima, atas nama pemegang hak I Nengah Terina, selanjutnya diberi tanda T-21;-----
- 22 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2349, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-22;-----
- 23 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2350, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-23;-----
- 24 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2351, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-24;-----
- 25 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2352, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-25;-----
- 26 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2354, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-26;-----
- 27 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2356, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-27;-----
- 28 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2358, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-28;-----
- 29 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2359, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-29;-----
- 30 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2360, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih, selanjutnya diberi tanda T-30;-----

Menimbang, bahwa masing –masing alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.;-----

II. **Saksi-Saksi**, yang masing-masing bernama :

- 1 I MADE WESA
- 2 I NENGAH SUMIARTA

Saksi 1. I MADE WESA

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkawinan antara I Nengah Terina dengan NI Nengah Suda.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Klianng Desa Adat Perasi.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upacara “pemerasan “ (Pengangkatan anak) terhadap I Wayan Sudiana oleh I Nengah Rain. Karena selama menjadi Klianng Desa Adat Perasi saksi tidak pernah melihat catatan di Desa Adat dan tidak menyaksikan upacara pengangkatan anak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanahnya I Nengah Terina ada beberapa yang atas nama I Nenagh Terina ada juga yang atas nama orang tua saksi dan kakek saksi.;-----
- Bahwa setahu saksi tanahnya I Nengah Terina juga dikontrakan kepada Investor dari PT. Bali Bias Putih.;-----
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana untk Desa Adat Persi mendapat bagian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 650.000,000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk Desa Adat Bugbug karena saat itu saksi bertindak sebagai Klianng Desa Adat Perasi.;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membuat surat Kuasa itu adalah Tim Bugeresi.
- Bahwa setahu saksi penandatanganan Surat Kuasa dilakukan di Bugbug.;-----
- Bahwa saksi sebagai Klianng Desa Adat dapat bertindak mewakili masyarakat adalah berdasarkan adanya Surat Kuasa Tertanggal 18 Januari 2008.;-----
- Bahwa setahu saksi ada beberapa tandatangan dari surat Kuasa yang ditandatangani oleh saksi sendiri karena I Gede Pudak sudah meninggal, dan pemilik tanah yang sudah meninggal ditandatangani oleh orang lain atau ahli warisnya, jadi bukan sesuai dengan nama yang tercantum.;-----

Saksi 2. I NENGHAH SUMIARTA

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi perkawinan antara Ni Nengah Suda dengan I Nengah Terina terjadi saat saksi baru berumur tujuh tahun.;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Nengah Terina memiliki kurang lebih 25 bidang tanah.;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada yang merupakan milik dari I Nengah Terina, milik orang tua saksi dan milik kakek saksi.;-----
- Bahwa dulunya I Nengah Terina sebagai Kliang dan Wayan Sudiana sebagai Sekretaris Banjar Adat Pengadangan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu I Wayan Sudiana pernah mengalami kecelakaan.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya guru piduka yang dilakukan Wayan Sudiana.;-----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Terina sudah kawin lagi dan mempunyai 3 orang anak.;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti surat yang berupa :-----

- 1 Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 100, tanggal 31 Mei 2010, atas nama PT. Bali Bias Putih, yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Ida Bagus Mantara, SH., Selanjutnya diberi tanda TT1 –.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi.;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan

- 1 Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan dalam penentuan obyek yang dimohonkan sebagaimana dalam gugatan angka 16 (enam belas) banyak ditemukan kesalahan dan tidak jelas/kabur (obscure liberum). Karena dalam penentuan identitas tanah seperti Nomor Sertifikat Hak Milik, luas, batas-batas dan kepemilikan banyak mengandung kesalahan. Sebagaimana tersebut dibawah ini :-----
- 1 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 843, Desa Pertima, Surat Ukur tanggal 26 — 2010, No. 335/Pertima/2010, luas : 1050 M2, atas nama I NENGGAH TERINA dan I NENGGAH RONDI, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Bagus Diarna, Selatan : I Nengah Terina, Barat : Wayan Lita, ;-----
- 2 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2285, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 26 — 1990, No. 1048/1990, luas : 1150 M2, atas nama I NENGGAH RONDI dan I NENGGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Merta, Timur : Jalan, Selatan : Laut, Barat : Wayan Gede, ;-----
- 3 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 1506, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4 — 1986, No. 1437/1986, luas : 5210 M2, atas nama I NENGGAH RONDI dan I NENGGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Jalan dan lorong, Timur : Nengah Siem, Selatan : I Renge, Barat : I Renge dan Tanah Desa Adat Perasi, ;-----
- 4 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 844, Desa Pertima, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 336/Pertima/2010, luas : 1350 M2, atas nama I NENGGAH TERINA dan I NENGGAH RONDI, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Terina, Timur : Bagus Diarna, Selatan : Jalan, Barat : Wayan Lita, ;-----
- 5 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 845, Desa Pertima, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 337/Pertima/2010, luas : 6100 M2, atas nama I NENGGAH TERINA dan I NENGGAH RONDI, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Wayan Santi, Selatan : Jalan, Barat : Komang Semita dan Komang Kirta, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 846, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26 —, No. 338/Pertima/2010, luas : 1700 M2, atas nama I NENGAH TERINA dan I NENGAH RONDI, dengan batas-batas : Utara : Gang/Tanah Desa Adat Perasi, Timur : Mangku Sirta, Selatan : Jalan, Barat : Nengah Sumiata, ;-----
- 7 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2289, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 27 —, No. 1077/1990, luas : 900 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Telabah, Timur : Telabah, Selatan : Parit, Barat : I Mertanu, ;-----
- 8 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2355, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No. 399/1991, luas : 650 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Wayan Mendara, Selatan : Parit, Barat : I Komang Mura, ;-----
- 9 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2362, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No. 406/1991, luas : 1250 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Sukada, Selatan : Parit, Barat : I Gede Gudar, ;-----
- 10 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2353, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.393/1991, luas : 490 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Nyoman Suanik, Selatan : Telabah, Barat : I Ketut Sulitra, ;-----
- 11 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2363, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 26 —, No.533/1991, luas : 300 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Mertanu dan Wayan Suita, Timur : Parit, Selatan : Parit, Barat : I Nyoman Tantra, ;-----
- 12 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2596, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24 — 1992, No.1635/1992, luas : 1610 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Ketut Rumiasa, Timur : Parit, Selatan : I Mentir, Barat : I Rain dan Tanah Desa, ;-----
- 13 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2597, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24 —, No.1636/1992, luas : 540 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : I Rain dan Tanah Desa, Timur : Mentir, Selatan : I Kermanis dan I Made Surata, Barat : I Made Surata, ;-----
- 14 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 1508, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4 —, No. 1436/1986, luas : 1450 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan : Ida Bagus Diarna dan I Komang Badung, Barat : I Wayan Sringanta, I Gee Riyun dan Ida Bagus Madiana, ;-----
- 15 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 273, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 25 — 1985, No.273/1985, luas : 1930 M2, atas nama I NENGAH MUDRA, dengan batas-batas : Utara : I Gede Rai, Cs, Timur : Tukad, Selatan : I Gusti Ketut Merdu, Barat : Parit, ;-----
- 16 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 114, Desa Pertama, Gambar Situasi tanggal 23 —, No. 432/1995, luas : 230 M2, atas nama I NENGAH TERINA, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kadek Sujana, Timur : I Nengah Keten, Selatan : Gang, Barat : Ketut Lusin, ;-----
- 17 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2349, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.389/1991, luas : 1800 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Nengah Rumiasih, Selatan : t.m Banjar Anyar, Barat : Parit, ;-----
- 18 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2350, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.390/1991, luas : 1610 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : t.m Banjar Tengah, Timur : Wayan Suita, Selatan : Nengah Rumiasih dan t.m. Banjar Anyar, Barat : Parit, ;-----
- 19 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2351, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.391/1991, luas : 700 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Parit, Selatan : Nengah Rumiasih, Barat : Parit,;-----
- 20 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2352, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23 —, No.392/1991, luas : 1250 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Parit, Selatan : t.m. Banjar Beji, Barat : Parit, ;-----
- 21 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2354, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No.398/1991, luas : 500 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Mudra, Selatan : Parit, Barat : Wayan Suwici, ;-----
- 22 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2356, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No.400/1991, luas : 1000 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Gusti Kania, Timur : Tukad, Selatan : I Gede Titib, Barat : Parit,;-----
- 23 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2358, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No.402/1991, luas : 900 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Made Surnita, Selatan : Parit, Barat : t.m. Desa Adat Perasi,;-----
- 24 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2359, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No.403/1991, luas : 1550 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Komang Gunung, Timur : Nengah Gelis, Banjar Pasuikan, Wayan Mendara, Selatan : Wayan Gosa, Barat : Parit dan t.m. Seke Wayang Bakti,;-----
- 25 Tanah Hak Milik, Sertifikat No. : 2360, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25 —, No.404/1991, luas : 450 M2, atas nama I RUMIASIH, dengan batas-batas : Utara : Wayan Mendara dan Parit, Timur : Wayan Tilar, Selatan : Wayan Sumiantun, Barat : Ketut Resti. ;-----

Jadi dari data tanah-tanah tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat sudah tidak jelas dan mengandung kesalahan (obscur liberum). Karena tanah-tanah yang didalam sertifikat atas nama I RUMIASIH yang merupakan orang tua Tergugat dan I Nengah Mudra (saudara Tergugat), maka tidaklah begitu saja bisa digugat. Begitu juga terdapat tanah dalam sertifikat atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bisa begitu juga dalam hukum digugat dan mau dikuasai hanya karena menggugat I Nengah Terina. ;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah membantah eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat adalah sudah menyangkut pokok perkara karena menyangkut perihal Nomor Sertifikat, batas-batas dan kepemilikan yang belum tentunya juga data-datanya valid dan atau dapat dibenarkan. Eksepsi tersebut selayaknya ditolak karena tidak sesuai dengan para pihak Akta dan isinya sudah menyangkut pokok perkara sehingga selayaknya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam eksepsinya tersebut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat T-6 sampai dengan T-30 yang berupa :

- 1 Foto copy sertifiikat Hak Milik Nomor : 848, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi.;-----
- 2 Foto copy sertifiikat Hak Milik Nomor : 844, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi.;-----
- 3 Foto copy sertifiikat Hak Milik Nomor : 845, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi.;-----
- 4 Foto copy sertifiikat Hak Milik Nomor : 846, Desa Pertama atas nama pemegang hak I Nengah Terina dan I Nengah Rondi.;-----
- 5 Foto copy sertifiikat Hak Milik Nomor : 2285, Desa Bugbug atas nama pemegang hak I Nengah Rondi dan I Nengah Terina. ;-----
- 6 Foto copy sertifiikat Hak Milik Nomor : 1506, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih. ;-----
- 7 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor :2289, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Nengah Terina. ;-----
- 8 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2355, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 9 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2362, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih. ;-----
- 10 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2353, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 11 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2363, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2596, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 13 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2597, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 14 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1508, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Nengah Terina.;-----
- 15 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 273, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Nengah Mudra.;-----
- 16 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 114, Desa Pertama, atas nama pemegang hak I Nengah Terina.;-----
- 17 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2349, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 18 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2350, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 19 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2351, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 20 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2352, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 21 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2354, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----
- 22 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2356, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.
- 23 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2358, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih. ;-----
- 24 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2359, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih. ;-----
- 25 Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2360, Desa Bugbug, atas nama pemegang hak I Rumiasih.;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut menunjukkan bahwa pemegang hak kepemilikan atas tanah-tanah yang yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakan sita jaminan dalam perkara aquo bukanlah atas nama pemegang hak I Nengah Terina seorang, pemegang hak kepemilikan atas tanah tersebut ada yang tercatat atas nama I Nengah Terina secara bersama-sama dengan I Nengah Rondi ada yang tercatat atas nama I Rumiasih dan ada pula yang tercatat atas nama I Nengah Mudra.;---

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-6 dampai dengan T-30 tersebut merupakan alat bukti yang dapat dapat dikwalifikasikan Akta autentik.;-----

Akte autentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebagai alat pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat :-----
 - a Sempurna dan mengikat sebagai bukti terhadap pihak-pihak yang membuat akte.;-----
 - b Sempurna dan mengikat kepada ahli waris kedua belah pihak.;-----
 - c Dan juga terhadap setiap orang yang mendapat hak dari akte tersebut.;-----
- 2 dan juga sebagai pembuktian tentang segala apa yang disebut didalam akte :-----
 - a Baik mengenai isi materi pokok soal yang tertuang didalamnya.;-----
 - b Demikian pula tentang yang berupa pemberitahuan belaka yang ada hubungannya dengan pokok persoalan.;-----

- 3 Merupakan keterangan resmi dari seorang pejabat yang mebuat akte tersebut, baik tentang kebenaran pihak-pihak yang menghadap kepadanya serta apa yang diucapkan oleh pihak-pihak yang menghadap itu. (Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, M. Yahya Harahap, CV. Zahir Trading Co MEDAN, cetakan pertama, 1977, hal 223).;----

Menimbang, bahwa akte autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. (Hukum Pembuktian, Prof. R. Subekti, SH, Pradnya Paramita, hal 27).;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat nama pemegang hak kepemilikan tanah-tanah tersebut atas nama orang lain selain dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan status pemegang hak atas tanah-tanah yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan, gugatan yang diajukan oleh Pengggugat ini tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas obyek yang dimaksud, yang semestinya dalam sengketa keperdataan haruslah ditentukan dengan jelas dan pasti obyek perkaranya, lagi pula sebenarnya pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta sebagai pemegang hak atas tanah-tanah atau atau para ahli warisnya (apabila nama yang tercantum dalam akta pemegang hak telah meninggal dunia) haruslah pula ditarik dan didudukan sebagai pihak dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan dari penggugat tidak dapat mengidentifikasi obyek yang dimohonkan sita jaminan dengan jelas dan terdapat pihak-pihak yang semestinya didudukan sebagi pihak namun tidak ditarik sebgai pihak yang berakibat gugatan kurang pihak maka dengan demikkian gugatan Penggugat dapatlah dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuri libelli).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi dari Tergugat tersebut dapatlah dikabulkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebaagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat eror inpersona yaitu Para Penggugat telah keliru / salah menetapkan pihak yaitu menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, jadi Penggugat mengikutkan Turut Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat dan keliru. ;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (abscur Libel) dimana antara Posita dan petitumnya tidak saling berkesesuaian hal ini dapat terlihat dengan jelas yaitu sebagai berikut :-----
 - ⇒ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan mengenai peristiwa hukum atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan perjanjian sewa menyewa dan Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 10. ;-----
 - ⇒ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga tidak menguraikan mengenai peristiwa hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan permohonan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam petitum Gugatan Penggugaat pada point angka 11, sedangkan dilain pihak Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan obyek yang diperjanjikan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I termasuk juga dengan Turut Tergugat II. ;-----
- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas dan atau hak melarang Tergugat I untuk mengalihkan seluruh harta milik Tergugat I kepada siapapun juga termasuk menyewakan tanah-tanah milik Tergugat I kepada Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 10 dan 11. ;-----
- 4 Bahwa apabila dikaitkan dengan petitum gugatan pada point angka 10, maka seharusnya Notaris /PPAT yang menerbitkan Akta Perjanjian Sewa menyewa, Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian hak Guna Bangunan, juga harus



diikutkan sebagai pihak dalam perkara
ini. ;-----

- 5 Bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan yang tidak tepat/ tidak benar dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan pengakuan anak, berkaitan dengan perceraian antara Tergugat I dengan Ni Nengah Suda, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I karena tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat serta berkaitan dengan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas seharusnya diajukan gugatan secara tersendiri. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan mengemukakan bahwa, gugatan Penggugat eror in persona tidak sepenuhnya benar, karena jelas ada hubungan hukum antara Tergugat dengan dan Turut Tergugat I dalam hubungan hukum adanya perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat (pihak yang menyewakan) dan Turut Tergugat I sebagai pihak penyewa, sedangkan pada sisi lain ada hubungan hukum yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan hak dan kewajiban yang terkait dengan seluruh aset yang dimiliki oleh Tergugat. Dan justru Turut Tergugat I sangat berlebihan dengan mengajukan eksepsi yang juga mewakili Turut Tergugat II, sehingga eksepsi point 2 tidak layak dipertimbangkan atau dikesampingkan ; karena tidak ada Surat Kuasa dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I. Dan permasalahan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I tersebut sudah termasuk pokok perkara sehingga sepatutnya pemeriksaan ini dilanjutkan ke pokok perkara. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 Turut Tergugat I akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ditariknya Direktur PT. Bali Bias Putih (BBP) sebagai Turut Tergugat I oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No ; 305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 Mei 1971. Dan untuk mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I memiliki hubungan hukum dan ataukah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I mempunyai kepentingan hukum yang harus dipertahankan dalam perkara aquo haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi point 2 dari Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat yang dikatakan eror in persona haruslah dinyatakan ditolak. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (abscur Libel) dimana antara Posita dan petitumnya tidak saling berkesesuaian, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Pengugat, pangkal pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang mana tuntutan pokok dari Penggugat kepada Tergugat adalah : menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara I Nengah Terina (sebagai Purusa) dan Ni Nengah Suda (sebagai Predana) adalah sah, berdasarkan Hukum Adat dan Agama Hindu, menyatakan hukum bahwa dari hasil Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda memperoleh seorang anak bernama I Wayan Sudiana, menyatakan hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda, menyatakan hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah calon ahli waris yang sah dari Tergugat, menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda putus karena perceraian secara adat dan Agama Hindu, menyatakan hukum bahwa selama ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Bapak yang baik dan bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai anaknya, dan justru menelantarkan Penggugat sebagai anak kandungnya yang sah. Terlibatnya pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah implikasi atau imbas lain terkait adanya aset-aset milik dari Tergugat yang selama ini telah dikontrakan berdasarkan adanya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat (sebagai pihak yang menyewakan) dengan Turut Tergugat I (sebagai pihak yang menyewa) sehingga apabila dikaji dari dalil pokok gugatan Penggugat memang tidak ada kewajiban dari Penggugat untuk menguraikan peristiwa hukum atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan sewa menyewa dan Kuasa yang dibuat oleh Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah serta tidak perlu pula menguraikan mengenai peristiwa hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan permohonan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, karena pangkal pokok sengketa aquo bukanlah masalah perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat I. oleh karena itu maka eksepsi point 3 dari Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas dan atau hak melarang Tergugat I untuk mengalihkan seluruh harta milik Tergugat I kepada siapapun juga termasuk menyewakan tanah-tanah milik Tergugat kepada Turut Tergugat I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam petitum 10 merupakan tindakan yang bersifat antisipatif semata dari Penggugat manakala nantinya petitum-petitum pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk mengetahui apakah petitum-petitum pokok dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak maka hal tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkaranya. Oleh karena itu eksepsi point 4 dari Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya Notaris / PPAT yang menerbitkan Akta Perjanjian Sewa menyewa, Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian hak Guna Bangunan, juga harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I menunjukkan bahwa yang menerbitkan Perjanjian sewa menyewa antara I Nengah Terina dan I Nengah Rondi dengan Kuk Bong Yi adalah Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Ida Bagus Mantara, SH. Dan untuk menyatakan bahwa seluruh Perjanjian Sewa Menyewa dan Kuasa yang dibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat I untuk kepentingan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas seluruh tanah-tanah milik Tergugat dinyatakan tidak sah, dan dinyatakan batal sebagaimana petitum 10 gugatan Penggugat maka seharusnya Penggugat menarik dan mendudukan Ida Bagus Mantara, SH Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah menerbitkan Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga eksepsi point 5 dari Turut Tergugat I dapat dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pengggat telah melakukan penggabungan yang tidak tepat/ tidak benar dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan pengakuan anak, berkaitan dengan perceraian antara Tergugat I dengan Ni Nengah Suda, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I karena tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat serta berkaitan dengan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas seharusnya diajukan gugatan secara tersendiri-sendiri.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melakukanlah Komulasi gugatan (Samen Voeging) yaitu Komulasi obyektif yang berarti apabila Penggugat mengajukan lebih dari satu obyek gugatan dalam satu perkara sekaligus.;-----

Secara teoritis Komulasi obyektif dilarang dalam 3 (tiga) hal yaitu :

- 1 Kalau untuk untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, misalnya gugatan cerai, sedangkan gugatan yang harus diperiksa menurut acara biasa adalah gugatan untuk memenuhi perjanjian, maka kedua gugatan itu (tuntutan) itu tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Apabila Hakim tidak berwenang (kompetensi relatif) untuk memeriksa salah satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua gugatan (tuntutan) tidak boleh diajukan bersama-sama dalam 1 (satu gugatan).;-----
- 3 Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam suatu gugatan (pasal 103 RV). (Darwan Prinst, SH, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hal 69-70).;-----

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat mengkwaliifikasikan gugatannya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tercermin dari dari petitum-petitumnya antara lain :-----

- 1 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara I Nengah Terina (sebagai Purusa) dan Ni Nengah Suda (sebagai Predana) adalah sah, berdasarkan Hukum Adat dan Agama Hindu.;-----
-
- 2 Menyatakan Hukum bahwa dari hasil Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda memperoleh seorang anak bernama I Wayan Sudiana. ;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda. ;-----
- 4 Menyatakan Hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah calon ahli waris yang sah dari Tergugat. ;-----
- 5 Menyatakan hukum bahwa selama ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Bapak yang baik dan bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai anaknya, dan justru menelantarkan Penggugat sebagai anak kandungnya yang sah. ;----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang di derita oleh Penggugat baik secara materiil sebesar Rp. 1.826.000.000; (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dan moril sebesar Rp. 5.000.000.000; (lima milyar rupiah), sehingga total Rp. 6.826.000.000; (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah). ;-----

Namun dalam petitum 6 gugatan Penggugat menyebutkan menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda putus karena perceraian secara adat dan Agama Hindu.;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat tersebut diatas dan setelah mengkaitkannya dengan paparan teori diatas maka Penggugat telah mengajukan gugatan dalam bentuk Komulasi obyektif yang dilarang yang mana dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kualifikasi gugatan Penggugat menurut asasnya haruslah diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, prinsip ini menurut pasal 17 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dan diatur dalam pasal 19 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dan diatur dalam pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 yang harus diterapkan dan dilaksanakan dengan ancaman pelanggaran atasnya, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penyimpangan asas ini menurut pasal 17 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dan diatur dalam pasal 19 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan diatur dalam pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 hanya dimungkinkan bila Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan petitum 6 gugatan yang menuntut agar Perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda putus karena perceraian haruslah diperiksa dalam persidangan yang tertutup hal ini diatur dalam pasal 33 PP No.9 tahun 1975 yang menegaskan, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam kasus perceraian terjadi akibat hukum yang bertolak belakang dalam prinsip sidang yang terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan perceraian apabila dilakukan terbuka untuk umum, mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.;-----

Menimbang, bahwa penggabungan obyek perkara yaitu perbuatan melawan hukum dan perceraian tidaklah dapat digabungkan dalam satu gugatan karena kedua hal tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda, sehingga gugatan ini mengandung Komulasi yang dilarang yang berakibat tidak dapat diterimanya gugatan, sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1972 Reg. No. 677 K/Sip/1972, menyatakan, bahwa penggabungan perkara yang tunduk pada hukum acara khusus tidak boleh dengan yang tunduk pada hukum acara umum, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut eksepsi point 6 dari Turut Tergugat I ini dapatlah dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dan tidak seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat II, karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) belum melakukan pencatatan apapun terhadap Sertifiikat Hak Milik Nomor : 843/Desa Pertima, Luas 1050 M2 atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi. ;-----
- 2 Bahwa letak tanah dengan Hak Milik No. 2285/Desa Perasi Kelod luas 1150 M2 atas nama I Nengah Terina dan Sertifikat hak Milik No. 1506/ Desa Perasi Kelod luas 5210 M2 atas nama I Nengah Terina tidak jelas/ kabur karena tidak ada nama Desa Perasi Kelod. ;-----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (abscur liberum), tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan terhadap pihak Turut Tergugat II mengingat dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga tidak ada dasar untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Dengan demikian mohon agar Turut Tergugat II dikeluarkan dari gugatan Penggugat. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah eksepsi dari Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah dibuatnya Akta Perjanjian Sewa Menyewa, yang dibuat di Notaris dan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris adalah merupakan “Akta Transport” yang dipergunakan untuk melakukan konversi kepemilikan pada Kepala badan Pertanahan Nasional, memang selayaknya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) diajukan sebagai Turut Tergugat II.;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Turut Tergugat II point 1 dan 3 pada prinsipnya sama yaitu : gugatan Penggugat sangat prematur dan tidak seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat II, dan tidak ada dasar untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, sehingga mengenai eksepsi akan dipertimbangkan sekaligus secara bersama-sama, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ditariknya pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No ; 305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 Mei 1971. Dan untuk mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II memiliki hubungan hukum atau tidak, dan apakah antara Penggugat dengan Turut Tergugat II mempunyai kepentingan hukum yang harus dipertahankan dalam perkara aquo haruslah melalui proses pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi point 1 dan 3 dari Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi 2 mengenai letak tanah dengan Hak Milik No. 2285/Desa Perasi Kelod luas 1150 M2 atas nama I Nengah Terina dan Sertifikat hak Milik No. 1506/ Desa Perasi Kelod luas 5210 M2 atas nama I Nengah Terina tidak jelas/ kabur karena tidak ada nama Desa Perasi Kelod.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 dan T-11 menunjukan bahwa letak tanah Hak Milik Nomor : 2285 dan Hak Milik Nomor : 1506 adalah di Desa Bugbug bukan di Desa Perasi Kelod sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa secara formalitas penyebutan letak tanah harus jelas menguraikan Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dimana tanah tersebut berada, apabila lalai ataupun salah dalam menyebutkan letak tanah tersebut maka mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, prinsip ini ditegaskan oleh Putusan MA No. 1149 K/Sip/ 1975 yang menyatakan bahwa oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut eksepsi point 2 dari Turut Tergugat II dapatlah dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tentang eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapatlah dikabulkan.;-----

Dalam Provisi

55



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar melakukan sita Jaminan atas tanah Hak Milik beserta bangunan yang ada diatas tanah-tanah sebagai berikut :-----

- Tanah Hak Milik Nomor ; 843; Desa Pertama; Gambar Situasi nomor : 335/ Pertama/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah terina dan I Nengah Rodit. ;-----
- Tanah Hak Milik Nomor ; 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai. Barat : I Wayan Gede.; Timur : Jalan. Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik Nomor ; 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui ; Selatan : Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan : I wayan Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan : I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : jelinjingan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa buda kliwon; Timur : Jelinjingan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : jelinjingan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjingan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tujuan dari peletakan sita jaminan adalah untuk mengasingkan sesuatu barang tidak bergerak dari kekuasaan Tergugat agar Tergugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun untuk memindahkan atau mengalihkkan hak penguasaan ataupun hak kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga sehingga mana kala gugatan Penggugat dikabulkan Penggugat akan memperoleh jaminan pemenuhan isi putusan (gugatan tidak menjadi ilusionir).;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- 1 Dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi dari keinginan Tergugat untuk mengalihkan tanah Hak Milik dan Bangunannya diatas terssebut karena sampai sat ini tanah-tanah tersebut masih terikat dalam perjanjian sewa menyewa dengan PT. Bali Bias putih.;-----
- 2 Tanah-tanah tersebut bukan hanya atas nama pemegang hak I Nengah Terina, pemegang hak kepemilikan atas tanah tersebut ada yang tercatat atas nama I Nengah Terina secara bersama-sama dengan I Nengah Rondi ada yang tercatat atas nama I Rumiasih dan ada pula yang tercatat atas nama I Nengah Mudra.;-----
- 3 Bahwa terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyebutan letak tanah yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan yang mana menurut Penggugat Hak Milik Nomor 2285 dan 1506 terletak di Desa Perasi Kelod tetapi sebenarnya Hak Milik Nomor 2285 dan 1506 adalah terletak di Desa Bugbug.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka gugatan provisionil dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.;-----



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan telah dikabulkan maka seluruh dalil-dalil dan petitum dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil dan petitum dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula.;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan maka Penggugat haruslah dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan – ketentuan dalam RBG serta Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.;-----

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisionil dari Penggugat.;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.006.000,- (Satu juta enam ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Kamis tanggal 17 November 2011** oleh kami : **I KETUT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUARTA. SH.,MH dan VICA NATALIA, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : *Selasa tanggal 22 November 2011* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I PUTU DARMANA ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I ;-----

Hakim - Hakim Anggota

t.t.d.

1. I WAYAN SUARTA, SH.,MH

t.t.d.

2. VICA NATALIA, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

I KETUT TIRTA SH., MH

Panitera Pengganti

t.t.d

I PUTU DARMANA SH.

Rincian Biaya :

Biaya PNPB	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 965.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah)